



**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENELITIAN**

INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP JAKARTA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PKP JAKARTA**

Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur 13730

Phone: +62 21 2285 2216

Fax: +62 21 2285 2216

PEDOMAN STANDAR PENELITIAN

Tim Penyusun:

Ns. Nedra Wati Zaly, S.Kep., M.Kep
Ns. Ratna Sari Dewi, S.Kep., M.Kep
Ns. Indah Kurniawati, S.Kep., M.KM., M.Kep
Moch. Arief Rufyan Hawadi, S.E., M.A
Ns. Fany Anggaini, S.Kep., MAN
Rizqiani Khoiriyah, S.KM., M.KM
Ulfa Alfianti, S.Si., M.Si
Haerul Anwar, S.Si., M.Sc

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT
KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK
KARYA PEMBANGUNAN
DKI JAKARTA
2024**

PEDOMAN STANDAR PENELITIAN

INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DKI JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas 13730		
NOMOR DOKUMEN	Revisi	Tanggal: 1 Desember 2024
	Ke-1	Rektor, ttd. Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Haerul Anwar, S.Si., M.Sc Moch. Arief Rufyan Hawadi, S.E., M.A	Tim Ad Hoc	 	1/11/2024
2. Pemeriksaan	Ns. Nedra Wati Zaly, S.Kep., M.Kep	Warek II		20/11/2024
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D	Ketua Senat		25/11/2024
3. Persetujuan	Drs, Taufan Bakrie, MSi	Ketua Yayasan 1 PKP		30/11/2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S	Rektor		1/12/2024
5. Pengendalian	Ns. Indah Kurniawati, S.Kep., M.KM., M.Kep	Ketua LPM		



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 035/i/IKTJ/XII/2024

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA
PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan dari Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Akreditasi tentang Pedoman SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 356/E/O/2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP Jayakarta di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 482/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Nama Institusi dan Teknologi PKP Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- pertama : Menetapkan Dokumen Pedoman Penerapan SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
- kedua : Pemberlakuan Dokumen Pedoman Penerapan SPMI IKTJ berlaku dalam kurun waktu lima tahun.
- ketiga : Pemberlakuan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI IKTJ menjadi rujukan Pelaksanaan kegiatan mutu di IKTJ sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam proses PPEPP untuk meningkatkan budaya mutu Perguruan Tinggi IKTJ
- keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2024

Rektor

Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Ka. LPMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PEDOMAN STANDAR LUARAN PENELITIAN	1
PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN.	13
PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN.	57

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta guna mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, baik standar nasional pendidikan tinggi maupun standar tambahan yang ditetapkan institusi. Melalui pelaksanaan SPMI yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, diharapkan seluruh unit kerja mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola institusi secara konsisten.

Pedoman ini memuat prinsip, kebijakan, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan SPMI yang meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP). Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif dan terintegrasi sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

Penyusunan pedoman ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan pedoman ini.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat menjadi landasan dalam membangun budaya mutu yang kuat dan mendukung tercapainya visi, misi, serta tujuan institusi.

Jakarta, Desember 2024
Rektor,

Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

PEDOMAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/76		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

I. PEDOMAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

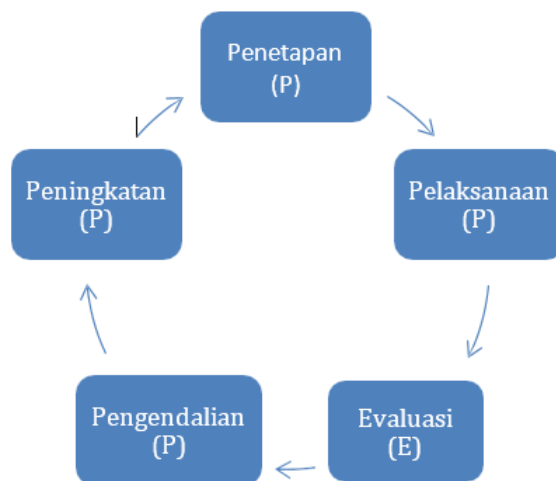
1. Latar Belakang

Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Standar Luaran Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP (IKTJ), Standar Luaran Penelitian merupakan Standar Luaran Penelitian IKTJ. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IKTJ dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus tertutup dari setiap kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas (Gambar 1):

- 1) **Penetapan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/76		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM IKTJ merumuskan/menyusun Pedoman Standar Luaran Penelitian IKTJ. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Luaran Penelitian ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Gambar 1. Siklus tertutup dari SPMI

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Maksud Pedoman Standar Luaran Penelitian

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Luaran Penelitian adalah sebagai panduan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar luaran penelitian di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

2. Tujuan Pedoman Standar Luaran Penelitian

Pedoman Standar Luaran Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar luaran penelitian.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Luaran Penelitian bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Luaran Penelitian. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Luaran Penelitian, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi,

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

28. Luaran penelitian adalah hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk karya ilmiah, model, atau prototipe yang didaftarkan kekayaan intelektual.
29. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah publikasi ilmiah yang ditulis dan diterbitkan secara internasional, dengan target pembaca yang luas.
30. Jurnal ilmiah Nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapatkan status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
31. Buku Referensi adalah buku yang berisi informasi spesifik atau ikhtisar tentang suatu subjek, dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi tertentu.
32. Monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis.
33. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi.
34. Paten Sederhana adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk invensi berupa produk atau alat baru yang memiliki nilai kegunaan praktis.
35. HakCipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau informasi tertentu. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
36. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi peralihan antara teknologi tradisional dan modern, yang dirancang sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial, budaya,

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

politik,dan ekonomi masyarakat.

37. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

Luas lingkup Pedoman Standar Luaran Penelitian mencakup PPEPP Standar Luaran Penelitian sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Luaran Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Penelitian pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Penelitian telah dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Luaran Pendidikan dicapai sesuai dengan Standar Luaran Penelitian yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Luaran Penelitian dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Luaran Penelitian terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Luaran Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Luaran Penelitian

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Luaran Penelitian tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

E. PEDOMAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Luaran Penelitian berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P)

1. Pedoman Penetapan Standar Luaran Penelitian

- a. Rektor menetapkan standar Luaran Penelitian yang merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian. Dekan bersama Ketua Program Studi serta Ketua LPPM, menyusun rumusan standar luaran penelitian dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau. Rumusan standar luaran penelitian kemudian diusulkan kepada Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Standar Luaran Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 53, dengan isi standar sebagai berikut:
 - 1) Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian.
 - 2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
 - 3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan



PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN

**INSTITUT KESEHATAN DAN
TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA**

Nomor Dokumen :
SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126

Tgl Terbit	Revisi	Halaman
01/12/2024	01	1 - 15

tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

- 4) Ketentuan sebagaimana dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

c. Mutu luaran penelitian diarahkan pada :

- 1) Hasil penelitian harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika penelitian.
- 2) Hasil penelitian dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara akademik.
- 3) Hasil penelitian mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora.
- 4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IKTJ.

d. Relevansi luaran penelitian yang merupakan hasil penelitian wajib memenuhi :

- 1) Hasil penelitian mendukung visi, misi, dan renstra perguruan tinggi IKTJ.
- 2) Hasil penelitian harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri.
- 3) Hasil penelitian mendukung pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi IKTJ

e. Kemanfaatan luaran penelitian wajib memenuhi :

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 2) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran.
- 3) Hasil penelitian berpotensi menghasilkan inovasi dan solusi terhadap permasalahan nyata.
- 4) Hasil penelitian mendukung peningkatan daya saing bangsa.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

f. Desiminasi hasil penelitian diarahkan pada :

- 1) Hasil penelitian dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, prosiding, buku, atau media ilmiah lainnya.
- 2) Hasil penelitian yang memungkinkan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intektual (HKI).
- 3) Hasil penelitian disebarluaskan melalui seminar, konferensi, atau forum ilmiah.
- 4) Perguruan tinggi IKTJ mendorong penggunaan akses terbuka (open access) untuk hasil penelitian yang didanai pemerintah, kecuali yang bersifat rahasia atau yang membahayakan kepentingan umum.

g. Proses penetapan Standar Luaran Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan.

- 1) Ka. LPPM sebagai pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Luaran Penelitian;
 - b) Melakukan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal tentang aspek Standar Luaran Penelitian;
 - c) Merumuskan Standar Luaran Penelitian;
 - d) Melakukan sosialisasi draft Standar Luaran Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan;
 - e) Merumuskan kembali pernyataan Standar Luaran Penelitian

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

dengan memperhatikan masukan pada sosialisasi Standar Luaran Penelitian;

- f) Mengusulkan rumusan Standar Luaran Penelitian kepada Wakil Rektor bidang Akademik untuk di review.
- 2) Wakil Rektor bidang Akademik bersama Ka. LPPM mengusulkan rumusan Standar Luaran Penelitian kepada Rektor.
- 3) Rektor menetapkan rumusan Standar Luaran Penelitian setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Persetujuan Ketua Yayasan PKP DKI Jakarta.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

- a. Ka. LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Luaran Penelitian setidaknya setiap dua tahun sekali kepada Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ka. LPPM, Ketua Program Studi bersama dosen melaksanakan Standar Luaran Penelitian sesuai isi Standar Luaran Penelitian yang telah ditetapkan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Luaran Penelitian

- a. Ka. LPPM membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan penelitian berjalan sesuai dengan isi Standar Luaran Penelitian yang ditetapkan.
- b. Ka. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Luaran Penelitian yang ditetapkan minimal satu tahun sekali.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Standar Luaran Penelitian secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Luaran Penelitian

- a. LPM bersama Ka. LPPM melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- b. Ka. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Luaran Penelitian. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Luaran Penelitian.

5. Pedoman Peningkatan Standar Luaran Penelitian

- a. Ka. LPPM bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Luaran Penelitian berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Luaran Penelitian dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Luaran Penelitian baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ka. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/126		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

6. Dosen
7. LPM
8. Mahasiswa

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Luaran Penelitian
2. Pedoman Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP
3. SOP Desiminasi Hasil Penelitian
4. SOP Publikasi Hasil Penelitian
5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Luaran Penelitian
6. Form Laporan Hasil Penelitian
7. Laporan Analisis Standar Capaian Luaran Penelitian

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Renstra Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

I. PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

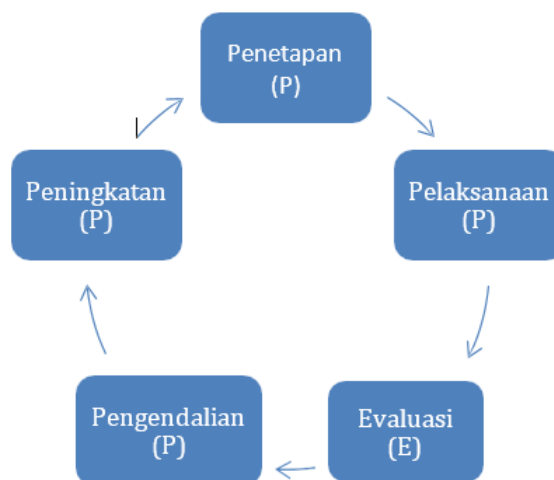
1. Latar Belakang

Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Standar Proses Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP (IKTJ), Standar Proses Penelitian merupakan Standar Proses Penelitian IKTJ. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IKTJ dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus tertutup dari setiap kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas (Gambar 1):

- 1) **Penetapan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ
- 6) merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut, maka LPM IKTJ merumuskan/menyusun Pedoman Standar Proses Penelitian IKTJ. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Proses Penelitian ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Gambar 1. Siklus tertutup dari SPMI

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Maksud Pedoman Standar Proses Penelitian

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Proses Penelitian adalah sebagai panduan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu proses penelitian di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

2. Tujuan Pedoman Standar Proses Penelitian

Pedoman Standar Proses Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar proses penelitian.
- b. Memberikan arah pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internal institusi.
- c. Menjamin terselenggaranya proses penelitian yang sistematis, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
- d. Menjamin penerapan etika penelitian dan integritas akademik dalam seluruh proses tahapan penelitian.
- e. Menjamin ketercapaian mutu, relevansi, dan kemanfaatan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan pembangunan nasional.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Proses Penelitian bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Proses Penelitian. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Proses Penelitian, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

yang tersirat.

2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Universitas.

17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
28. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat.
29. Proses penelitian adalah seluruh tahapan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanataan, evaluasi, pelaporan, hingga diseminasi hasil penelitian.
30. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis.
31. Etika penelitian adalah norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
32. Integritas akademik adalah komitmen terhadap kejujuran, objektivitas, transparansi, dan tanggung jawab akademik dalam penelitian.
33. Reviewer penelitian adalah dosen atau pakar yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian proposal maupun hasil penelitian.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

34. Monitoring penelitian adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
35. Evaluasi penelitian adalah kegiatan penilaian terhadap ketercapaian tujuan, luaran, dan mutu penelitian.
36. Diseminasi hasil penelitian adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Luas lingkup Pedoman Standar Proses Penelitian mencakup PPEPP Standar Proses Penelitian sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Proses Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Proses Penelitian dicapai sesuai dengan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Proses Penelitian dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Standar Proses Penelitian terpenuhi.

5) **Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Penelitian**

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Penelitian telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Proses Penelitian tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

E. PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Proses Penelitian berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P)

1. Pedoman Penetapan Standar Proses Penelitian

- a. Rektor menetapkan standar Proses Penelitian yang merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Dekan bersama Ketua Program Studi serta Ketua LPPM, menyusun rumusan standar proses penelitian dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau. Rumusan standar proses penelitian kemudian diusulkan kepada Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Standar Proses Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 54, yang menetapkan bahwa proses penelitian harus memenuhi prinsip :
 - 1) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Peneliti memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- 2) Penelitian harus mengacu pada road map penelitian LPPM maupun program studi.
 - 3) Penelitian harus sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam mendukung ketercapaian kompetensi lulusan dan tugas akhir.
 - 4) Setiap peneliti wajib mematuhi kode etik penelitian, bebas dari plagiasi, dan menghormati hak kekayaan intelektual yang telah ditetapkan Institusi.
- c. Standar proses penelitian mencakup beberapa tahapan utama, antara lain :
- 1) Tahap perencanaan yang meliputi :
 - a) Dosen peneliti dalam mengusulkan proposal penelitian harus mengacu pada buku penelitian penelitian yang ditetapkan oleh LPPM dan road map penelitian.
 - b) Proposal wajib dinilai oleh reviewer internal dan eksternal yang kompeten berdasarkan kriteria relevansi, kelayakan anggaran, kesesuaian road map, keberlanjutan.
 - c) Dosen peneliti dalam mengusulkan proposal penelitian, harus diketahui oleh Dekan dan disetujui oleh Ka. LPPM.
 - 2) Tahap pelaksanaan yang meliputi :
 - a) Dosen atau Dosen peneliti berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai proposal yang telah disetujui oleh LPPM.
 - b) Dalam pelaksanaannya, penelitian harus menerapkan kaidah ilmiah dan etika penelitian sesuai ketentuan yang berlaku di IKTJ.
 - c) Dalam pelaksanaan penelitian, wajib menjamin keselamatan peneliti, keselamatan responden, kerahasiaan data, keamanan lingkungan penelitian.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- d) Dosen atau dosen peneliti wajib mendokumentasikan tahapan perkembangan penelitian dalam laporan kemajuan
 - e) Ka Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen atau dosen peneliti.
- 3) Tahap pelaporan dan desiminasi :
- a) Dosen atau dosen peneliti wajib menyusun laporan pertanggung jawaban ilmiah dan administratif setelah penelitian selesai yang dilaporkan kepada LPPM.
 - b) Dosen atau dosen peneliti wajib mendesiminasikan hasil penelitian dalam bentuk seminar, konferensi, jurnal ilmiah, buku, HKI, atau media ilmiah lainnya.
 - c) Penelitian yang dibiayai internal institusi IKTJ ataupun eksternal wajib menghasilkan luaran sesuai target yang ditetapkan.
- d. Proses penetapan Standar Proses Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan.
- 1) Ka. LPPM sebagai pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Proses Penelitian;
 - b) Melakukan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal tentang aspek Standar Proses Penelitian;
 - c) Merumuskan Standar Proses Penelitian;
 - d) Melakukan sosialisasi draft Standar Proses Penelitian dengan

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan;

- e) Merumuskan kembali pernyataan Standar Proses Penelitian dengan memperhatikan masukan pada sosialisasi Standar Proses Penelitian;
 - f) Mengusulkan rumusan Standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor bidang Akademik untuk di review.
- 2) Wakil Rektor bidang Akademik bersama Ka. LPPM mengusulkan rumusan Standar Proses Penelitian kepada Rektor.
 - 3) Rektor menetapkan rumusan Standar Proses Penelitian setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Persetujuan Ketua Yayasan PKP DKI Jakarta.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. Ka. LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ka. LPPM, Ketua Program Studi bersama dosen melaksanakan Standar Proses Penelitian sesuai isi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Proses Penelitian

- a. Ka. LPPM membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan penelitian berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian yang ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- b. Ka. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang ditetapkan minimal satu tahun sekali.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Proses Penelitian secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Proses Penelitian

- a. LPM bersama Ka. LPPM melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- b. Ka. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Proses Penelitian. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Proses Penelitian.

5. Pedoman Peningkatan Standar Proses Penelitian

- a. Ka. LPPM bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Proses Penelitian berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Proses Penelitian dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/61		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ka. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. LPM
8. Mahasiswa

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Proses Penelitian
2. Pedoman Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP
3. Road Map Penelitian Dosen
4. SOP pengajuan proposal penelitian
5. SOP Desiminasi Hasil Penelitian
6. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Penelitian
7. Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian
8. SOP Seleksi dan Penetapan Penelitian
9. Form Penilaian Proposal Penelitian
10. Form Monitoring Kemajuan Penelitian

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Renstra Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

I. PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

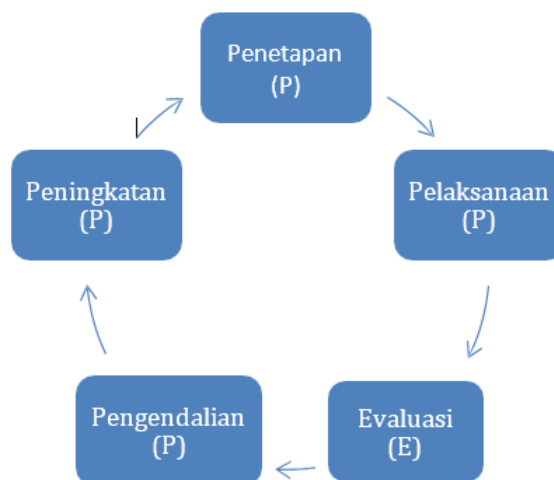
1. Latar Belakang

Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Standar Masukan Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP (IKTJ), Standar Masukan Penelitian merupakan Standar Masukan Penelitian IKTJ. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IKTJ dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus tertutup dari setiap kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas (Gambar 1):

- 1) **Penetapan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Penelitian yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut, maka LPM IKTJ merumuskan/menyusun Pedoman Standar Masukan Penelitian IKTJ. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Masukan Penelitian ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Gambar 1. Siklus tertutup dari SPMI

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Maksud Pedoman Standar Masukan Penelitian

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Masukan Penelitian adalah sebagai panduan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu input penelitian di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

2. Tujuan Pedoman Standar Masukan Penelitian

Pedoman Standar Masukan Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar masukan penelitian.
- b. Memberikan arah pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internal institusi.
- c. Menjamin terselenggaranya proses penelitian yang sistematis, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
- d. Menjamin penerapan etika penelitian dan integritas akademik dalam seluruh proses tahapan penelitian.
- e. Menjamin ketercapaian mutu, relevansi, dan kemanfaatan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan pembangunan nasional.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Masukan Penelitian bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Masukan Penelitian. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Masukan Penelitian, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

yang tersirat.

2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi



PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN

**INSTITUT KESEHATAN DAN
TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA**

Nomor Dokumen :
SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41

Tgl Terbit
01/12/2024

Revisi
01

Halaman
1 - 15

Universitas.

17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
28. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat.
29. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis.
30. Standar Masukan Penelitian adalah kriteria mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
31. Penelitian dasar adalah materi penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
32. Penelitian terapan adalah Materi penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Luas lingkup Pedoman Standar Masukan Penelitian mencakup PPEPP Standar Masukan Penelitian sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Masukan Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Masukan Penelitian pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Masukan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika Standar Masukan Penelitian telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada Penelitian dicapai sesuai dengan Standar Masukan Penelitian yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Masukan Penelitian dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Masukan Penelitian terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Masukan Penelitian

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Masukan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Masukan Penelitian tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

E. PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Masukan Penelitian berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P)

1. Pedoman Penetapan Standar Masukan Penelitian

- a. Rektor menetapkan standar Masukan Penelitian yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Dekan bersama Ketua Program Studi serta Ketua LPPM, menyusun rumusan standar masukan penelitian dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau. Rumusan standar masukan penelitian kemudian diusulkan kepada Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Standar Masukan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 57, yang menetapkan bahwa standar masukan penelitian minimal mencakup :
 - 1) Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - 2) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - 3) Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

c. Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam hal standar masukan penelitian, wajib memenuhi minimal :

- 1) Ketersediaan akses sarana dan prasarana penunjang penelitan yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti;
- 2) Ketersediaan alokasi dana internal institusi dan/atau dana eksternal yang diperoleh dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain untuk menunjang kegiatan penelitian Dosen;
- 3) Menyediakan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai :
 - a) Manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan desiminasi hasil penelitian;
 - b) Peningkatan kapasitas dosen peneliti; dan
 - c) Insentif publikasi ilmiah dosen peneliti.
- 4) Setiap dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam setahun.
- 5) LPPM memastikan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian.
- 6) Ketersediaan akses sistem informasi dan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil penelitian dosen.

d. Proses penetapan Standar Masukan Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan.

- 1) Ka. LPPM sebagai pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

perundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Masukan Penelitian;

- b) Melakukan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal tentang aspek Standar Masukan Penelitian;
 - c) Merumuskan Standar Masukan Penelitian;
 - d) Melakukan sosialisasi draft Standar Masukan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan;
 - e) Merumuskan kembali pernyataan Standar Masukan Penelitian dengan memperhatikan masukan pada sosialisasi Standar Masukan Penelitian;
 - f) Mengusulkan rumusan Standar Masukan Penelitian kepada Wakil Rektor bidang Akademik untuk di review.
- 2) Wakil Rektor bidang Akademik bersama Ka. LPPM mengusulkan rumusan Standar Masukan Penelitian kepada Rektor.
 - 3) Rektor menetapkan rumusan Standar Masukan Penelitian setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Persetujuan Ketua Yayasan PKP DKI Jakarta.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian

- a. Ka. LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Masukan Penelitian setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ka. LPPM, Ka Biro Keuangan, Ka Biro Sarana Prasarna, Ketua Program Studi

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

bersama dosen melaksanakan Standar Masukan Penelitian sesuai isi Standar Masukan Penelitian yang telah di tetapkan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Masukan Penelitian

- a. Ka. LPPM membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan penelitian berjalan sesuai dengan isi Standar Masukan Penelitian yang ditetapkan.
- b. Ka. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Msukan Penelitian yang ditetapkan minimal satu tahun sekali.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Masukan Penelitian secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Masukan Penelitian

- a. LPM bersama Ka. LPPM melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- b. Ka. LPPM membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Masukan Penelitian. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Masukan Penelitian.

5. Pedoman Peningkatan Standar Masukan Penelitian

- a. Ka. LPPM bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Masukan Penelitian berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Masukan Penelitian dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Masukan Penelitian baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ka. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ka Biro Keuangan
7. Ka Biro Sarana dan Prasarana
8. Dosen
9. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Masukan Penelitian
2. Pedoman Penelitian Institut Kesehatan dan Teknologi PKP
3. SOP Pemberian Insentif Hasil Penelitian
4. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penelitian
5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Penelitian
6. Road Map Penelitian Dosen
7. Pedoman Penelitian Mahasiswa

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENELITIAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/41		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Renstra Institut Kesehatan dan Teknologi PKP